

DISERTASI

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM
PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE***

***THE ACT OF DOMESTIC VIOLENCE IN CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM IN RESTORATIVE JUSTICE PERSPECTIVE***

RIDWAN MANSYUR

Disertasi telah dipertahankan dalam ujian terbuka Doktor Ilmu Hukum
di Universitas Padjajaran, pada tanggal 30 April 2009.

Email: ridwan_m@hotmail.com

ABSTRAK

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

**Kata kunci: tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga,
sistem peradilan pidana, restorative justice**

ABSTRACT

There are many domestic violence settlement that do not satisfy the sense of justice, especially for the victims and subordinate in the household. The dissertation results: first, the settlement of domestic violence in fact settled by Act No. 23 of 2004 as lex specialis. The settlements of domestic violence cases based on that rule, empirically emphasis on the criminal sanction, so that the purpose of preventive, protective and consolidative was not rise. Second, the research concluded that domestic violence is a case with multi-dimensional settlement because there is the scope of the civil and criminal sphere on the other side. Therefore, it needs a medium in the system that can accommodate the completion of the case, which one of them is restorative justice approach.

Keywords: *crime, domestic violence, criminal justice system, restorative justice*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat¹.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan seimbang dengan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat pada suatu proses peradilan, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat dengan segala perkembangannya.

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.

Perkembangan hukum pidana di atas, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm 115

KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.

Subjek hukum KDRT pada ketentuan tersebut merupakan person dan sub ordinat yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Sejatinya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkrisnowo², *Domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib³.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas sistem peradilan pidana Indonesia terhadap penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kitab Undang undang Hukum

² Harkristuti Harkrisnowo, “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis,” *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 4 (2004).

³ *Ibid.* Hlm. 712.

Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dihubungkan dengan praktek penyelesaian KDRT?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tepat dan semestinya dari perspektif *Restorative justice* sebagai pencapaian keadilan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini teori induk atau *grand theory* yang digunakan adalah “Teori Negara Hukum” dengan asumsi bahwa teori ini disamping karena pertimbangan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga, akan tetapi juga karena negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada dasarnya konsep negara hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin rule of law seperti yang dinyatakan A.V Dicey⁴ menyatakan bahwa ada 3 (tiga) ciri dari *rule of law* yaitu *supremacy of law* artinya supremasi hukum, *equality before the law* artinya persamaan di depan hukum dan *the constitution based on individual rights* yang maknanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan.

Prinsip-prinsip ini sekarang menjadi bagian Hukum International yang juga berkaitan erat dengan perlindungan anggota keluarga, pemeliharaan anak dan keutuhan rumah tangga seperti dalam Pasal 3 kovenan tentang Hak-hak anak yang menyatakan bahwa: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, Lembaga Pengadilan, Lembaga Pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Hukum dipandang memiliki berbagai fungsi, fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan dipecahkan menjadi konflik terbuka. Jadi, hukum merupakan sarana pemecahan konflik yang rasional karena tidak berdasarkan

⁴ Dicey, A.V., *The Relation between Law and Public Opinion* dalam : Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnik (eds) *Society and the Legal Order* (New York, London: Basic Books Inc Publishers, 1070). Hlm. 181 dalam: Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia : Suatu Tinjauan Secara Sosiologis* (Jakarta: UI Press, 1983). Hlm. 65

fakta kekuatan-kekuatan alamiah belaka melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum.⁵

PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang materinya telah banyak dibahas dalam konferensi dunia untuk hak asasi manusia di Wina. Ini artinya PBB mengakui adanya kebutuhan khusus untuk mampu mengurus aspek gender di dalam menangani persoalan kekerasan.⁶

Sejalan dengan tujuan itu maka apa yang dicita-citakan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara maksimal dan memberikan dampak *restorative* yang bertujuan menjaga keutuhan hubungan relasi anggota rumah tangga yang lebih melahirkan rasa adil sebagaimana tujuan keadilan. Dalam kerangka untuk melakukan hal ini diperlukan aspek-aspek yang khusus, baik dari segi perangkat peradilan, lembaga dan prosesnya. Untuk lebih konkret penyelarasan eksistensi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai proses legislasi yang mengharmonisasikan kepentingan umum di satu pihak serta kepentingan individu dan keutuhan rumah tangga dipihak lain.

Pada dasarnya, dari kerangka pemikiran di atas, maka penyelesaian melalui acara mediasi pada pra persidangan bersifat absolut/mutlak khususnya untuk mewujudkan kemungkinan tetap utuhnya ikatan rumah tangga antara pelaku dan korban setelah penjatuhan pidana atau walaupun harus diakhiri dengan perceraian dan perpisahan akan tetapi tetap terjalin kembali hubungan yang saling bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan kewajiban setelah proses pidana dan menjalankan sanksi pidananya berakhir sebagai tujuan untuk mencapai pemulihan (*restorative*).

Implementasi "*Restorative Justice*" dalam sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal matters*) telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Deklarasi PBB

⁵ Fanz-Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia). Hlm.77 dalam Adi Sulitoyono, *Negara Hukum: Kekuasaan Konsep, Dan Paradigma Moral* (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007). Hlm. 53-54.

⁶ Myra Diarsi, *Layanan Yang Berpihak* (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2001). Hlm. 4.

tahun 2000 tersebut kemudian dipertegas dalam Deklarasi Wina tentang “Tindak Pidana dan Keadilan” (*Vienna Declaration on Crime and Justice : “Meeting the challenges of the Twenty-first Century”*).⁷

Implementasi *Restorative justice* dalam sistem Peradilan Pidana mutlak diwujudkan untuk akhir penyelesaian yang utuh bagi perlindungan individu, menghormati hak hak dan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat sebagaimana pula tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.⁸

Menurut Romli Atmasasmita perlu dipertimbangkan model alternatif hukum dan pembangunan yang disebut sebagai generasi kedua, yaitu : “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi” atau “*law as a tool of social and bereucratic engineering*”. Di dalam masalah ini ditekankan penting dan strategisnya peranan faktor birokrasi dan masyarakat dalam arti sempit, menciptakan ketertiban dan keamanan; dan dalam arti luas menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (*good governance*).

Model hukum pembangunan generasi kedua ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung (*the backbone*) dalam mewujudkan “supremasi hukum” (*supremacy of law*), bukan supremasi kekuasaan. Model alternatif ini memasukkan peranan unsur masyarakat sebagai aktor penting dan merupakan bagian dari solusi (*part of the solution*), bukan bagian dari masalah (*part of the problems*) dalam pembangunan hukum dan penegakan hukum. Model alternatif hukum dan pembangunan tersebut diharapkan dapat mempersatukan kedua faktor tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Pemakaian model hukum dan pembangunan ini sejalan dengan arah perkembangan dunia memasuki abad ke-21 dimana demokratisasi global menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dan akses masyarakat ke dalam kinerja penyelenggaraan Negara serta mendukung kewajiban memberikan perlindungan atas HAM setiap anggota masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur dalam Bab X A perubahan kedua UUD 1945.

⁷ Dokumen: A/Res/55/59 yang didistribusikan kepada umum tanggal 17 Januari 2001

⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980). Hlm. 30

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, dia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogkan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih⁹.

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia di Columbia, the vendetta barbaricina di Sardinia, Italia, atau la vida vale nada di El Salvador* yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan masyarakat. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan "kekerasan" dengan sendirinya merupakan kejahatan. Kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi menurut Sanford tersebut di bawah ini: *All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.*

Berkaitan dengan kekerasan, yang kemudian dihubungkan dengan tingkah laku sebagaimana dipaparkan di atas adalah sangat wajar apabila kekerasan itu bisa timbul dalam kultur. *Wolfgang* dan *Ferracuti* menganggapnya sebagai teori subkultur kekerasan, yang pada intinya mengajarkan bahwa tiap penduduk yang terdiri atas kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005). Hlm. 63-64

Dengan pemikiran tersebut, *Wolfgang* dan *Ferracuti* menegaskan bahwa "*subculture of violence represent values that stand a part from the dominant, central or parent culture of society*". Dalam hal ini, *Wolfgang* dan *Ferracuti* menegaskan bahwa pengertian istilah *subculture of violence* berbeda secara prinsipil dengan apa yang disebut *violence as a subculture*. Apabila pengertian *subculture of violence* merujuk pada suatu budaya kelompok-kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut "*life style*" yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga, namun tetap mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan), maka pengertian istilah *violence as a subculture* merujuk pada budaya kekerasan semata-mata yang dianut kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sikap kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki lagi toleransi terhadap nilai-nilai yang dianut oleh *dominant culture*. Bahkan justru mereka menolak sama sekali eksistensi nilai-nilai dimaksud¹⁰.

B. Tinjauan Tentang *Restorative Justice* Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perlindungan

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dalam konteks konstitusi merupakan hak dasar setiap warga negara. Menurut Muladi, konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia sering terjebak ke dalam dua pandangan yang ekstrim, disebut *universalistic* dan *partikularistik*¹¹. Dalam *The Jakarta Message* dan dalam Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1993 telah diakui bahwa ada perbedaan konsep Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan di atas. Pengakuan tersebut tidak berarti merupakan jurang pemisah antara negara-negara barat dan negara-negara timur khususnya negara-negara di kawasan Asia. Jurang pemisah ini tidak akan pernah ada karena pergaulan internasional terutama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan setiap negara menuntut seluruh pemimpin bangsa untuk selalu bekerjasama, kecuali jika pendekatan keamanan dan kedaulatan semata-mata menjadi tujuan berbangsa dan bernegara¹².

¹⁰ Marshal B. Clinard and Richard Quinney, *Criminal Behavior System: A Typology* (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc, 1973). Hlm. 29.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Diponegoro: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1995).

¹² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997). Hlm. 128.

Menurut Romli Atmasasmita, di dalam upaya pengkajian terhadap pernyataan mendasar hubungan antara konsepsi tentang Hak Asasi Manusia dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, pertama kita dapat berangkat dari Konstitusi Negara RI yang berlaku. Mukadimah UUD 1945 secara tegas menetapkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa anti penjajah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bercita persatuan, mencintai musyawarah mufakat, dan bercitakan keadilan sosial. Penjabaran hak-hak warga telah diatur secara eksplisit walaupun belum menyeluruh. Namun demikian, sebagai konstitusi, UUD 1945 sudah memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan sosial politik pada saat penyusunannya.¹³

Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*).

Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif melibatkan

¹³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001). Hlm. 129

korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis.

Data primer dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu kasus yang diperoleh di lapangan berupa putusan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga serta hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian terhadap kasus meliputi tentang Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum dan Analisis Empiris. Adapun contoh kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 14/PID/B/1991/PN YK
2. Perkara Nomor 214/PDT.G/2000/PA YK
3. Perkara Nomor 62/PDT.G/2004/PN SMG
4. Perkara Nomor 12/PDT.G/2005/PN SMG
5. Perkara Nomor 125/PID.B/2006/PN.JKT.PST
6. Perkara Nomor 1257/PID.B/2006/PN.JKT.PST
7. Perkara Nomor 769/PID.B/2007/PN.JKT.PST
8. Perkara Nomor 25/PID.B/2008/PN.JKT.PST
9. Perkara Nomor 1269/PID.B/2008/PN.JKT.PST

C. Pengaturan Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam tubuh *lex generalis* tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu, undang-undang ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengenai pembaharuan hukum, lebih mengungkap bahwa di Indonesia fungsi perundang-undangan lebih dominan dalam proses pembaharuan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga, secara sederhana berarti ketidaknyamanan yang dialami seseorang dalam lingkup rumah tangga, memang lebih banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak daripada laki-laki. Hal itu secara eksplisit juga dimunculkan di dalam definisi di atas yang menyebutkan: "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan....". Undang-undang ini mengatur perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, khususnya perempuan. Alasan filosofis dari pengutamaan bagi perempuan tersebut disebabkan karena akumulasi dari akibat sosial budaya keagamaan yang diterapkan sejak berabad-abad yang lalu. Secara historis, sosial budaya keagamaan tersebut telah membatasi peran perempuan, sehingga tercapailah gelombang-gelombang feminisme yang mencoba menempatkan pengakuan peran perempuan di segala bidang.

D. Konsep Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice*

Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan secara kaku terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tercapai tujuan konsolidatif dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Salah satu aplikasi untuk adanya pembaharuan hukum di dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Secara harafiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.

Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa di antara mereka. Mengingat secara kultural, musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, seharusnya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga yang membutuhkan perspektif privat dalam penyelesaiannya.

Secara teori, terdapat berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks ini, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari ketiga bentuk musyawarah ini, tampaknya negosiasi merupakan jalan yang paling baik, dipandang dari sisi penyelesaian internal kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumah tangga tentu akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Secara kultural dalam masyarakat Indonesia pun, hal-hal yang dianggap aib oleh keluarga masih merupakan hal tabu untuk dikemukakan di hadapan umum.

Model *Plea Bargaining System* yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, Jepang juga telah menggunakan sistem yang mengedepankan pada kesepakatan atau musyawarah dalam mencapai penyelesaian perkara pidana. Sistem tersebut dikenal dengan istilah konsep abolisionisme. Bahkan sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada menggunakan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa sistem pidana bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa wacana musyawarah di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang eksis tersebut.

Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah

pembaharuan. Pandangan ini muncul ketika muncul asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern¹⁴.

Dengan demikian, sudah seharusnya hukum itu melakukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan yang ada. Hal ini tampak dalam pendapat Mochtar Kusumaatmadja¹⁵, bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”. Meskipun hukum dituntut untuk menjadi sarana pembaharuan, akan tetapi tidak secara serta merta hukum dapat melakukan hal tersebut. Dibutuhkan keaktifan dan kinerja pembuat hukum untuk menerapkan pembaharuan tersebut ke dalam hukum positif Indonesia.

Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, Penulis mengembangkannya dan melihat aplikasi di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Penulis beranggapan bahwa meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik melakukan injeksi mekanisme *restorative justice* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan menggunakan tinjauan teoritis ini, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan rumah tangga.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*
2. Meskipun dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan pembaharuan hukum, akan tetapi akan lebih baik apabila pembentukan undang-undang tersebut menggunakan prinsip dalam teori “hukum sebagai sarana

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002). Hlm. v

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1995). Hlm.13

pembaharuan masyarakat dan birokrasi” atau “*law as a tool of social and bureaucratic engineering*”.

3. Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan di sisi lain berkaitan dengan lingkup pidana.
4. Sistem Peradilan Pidana di negara lain, yang menggunakan musyawarah sebagai salah satu proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan.
5. Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.
6. Mekanisme *restorative justice* sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain.

B. Saran

1. Dengan berlandaskan pada tinjauan teori di dalam penelitian ini, sebaiknya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.
2. Pembuat undang-undang segera melakukan perubahan di dalam tubuh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, mengenai model dan mekanisme *restorative justice* yang diadopsi dari pandangan John Braithwaite, yang dikenal dengan model *systemic*. Hanya saja Sistem Peradilan Pidana Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme mediasi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan *restorative justice* sebagai landasan aplikatifnya.
3. Dengan perubahan metode tersebut di atas di dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya secara tidak langsung telah mensosialisasikan persepsi *restorative justice* dalam perkara tersebut, terutama

bagi penegak hukum yang masih berwacana keadilan konvensional serta masyarakat.

4. Pengembangan *restorative justice* ke depan, tidak hanya terbatas pada perkara kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi dapat diperluas kepada perkara-perkara lain yang memerlukan keadilan yang bersifat restoratif untuk pencapaian penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan holistik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- . *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- . *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Clinard, Marshal B., and Richard Quinney. *Criminal Behavior System: A Typology*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc, 1973.
- Diarsi, Myra. *Layanan Yang Berpihak*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2001.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis.” *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 4 (2004).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.
- . *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Diponegoro: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sulitonyo, Adi. *Negara Hukum: Kekuasaan Konsep, Dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007.